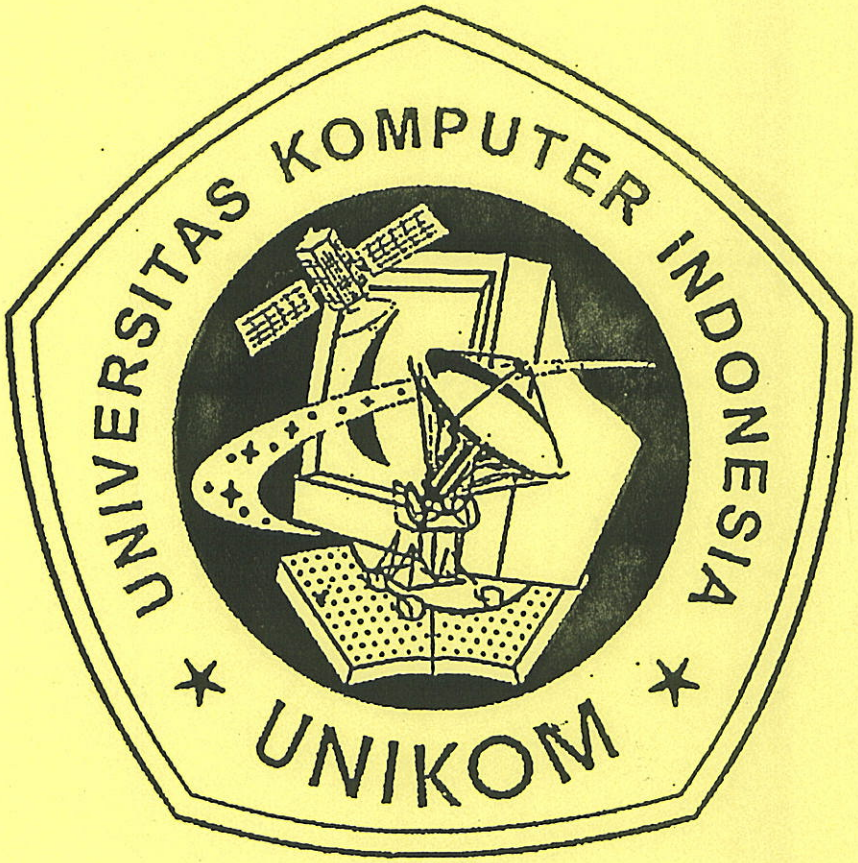
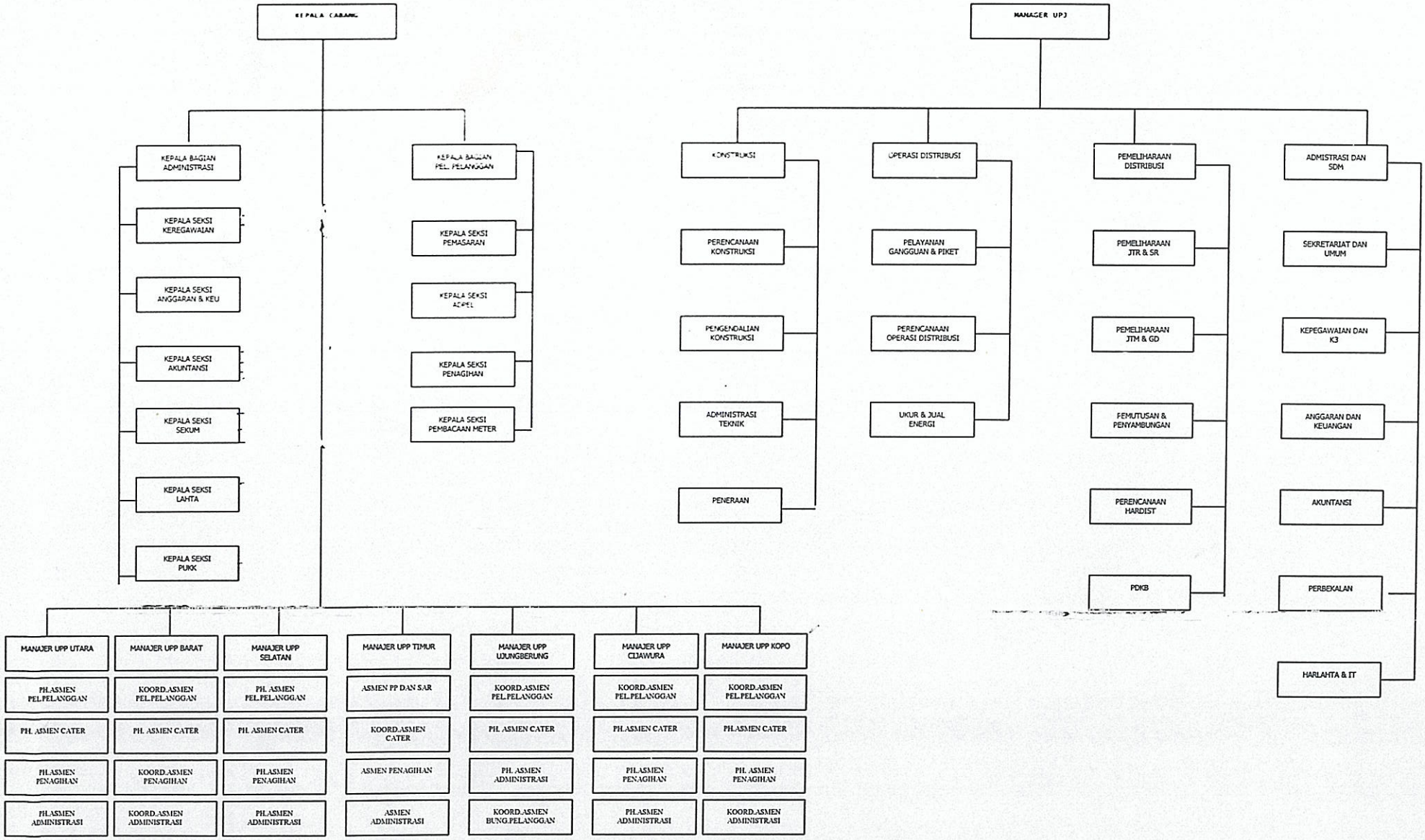
DAFTAR PUSTAKA

1. Ikatan Akuntansi Indonesia, Prinsip Akuntansi Indonesia 1993
2. H. Nainggolan, Jakarta 1982.
3. Edaran Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Bandung, P.T. PLN (Persero).
4. Dokumen-dokumen Perusahaan P.T. PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

Lampiran-Lampiran

STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN (Persero) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT CABANG BANDUNG



SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 002.Pj / 061 / APJBDG / 2003

TENTANG
PEMBORONGAN PEKERJAAN ADMINISTRASI, TEKNIK DAN TATA USAHA
ANTARA
PT. PLN (Persero) APJ JABAR dan BANTEN
DENGAN
KOPERASI PEGAWAI PT. PLN (Persero) CABANG BANDUNG

Pada hari ini kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu tiga (02-01-2003), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SUPRAPTO : Kepala PT. PLN (Persero) Cabang Bandung bertempat kedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 436 Bandung, berdasarkan surat kuasa Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat No. 006.Sku / 021 / D III / 2001 tanggal 31 Januari 2001, bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Cabang Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. WAWAN KURNIAWAN, SH : Selaku Manager Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Bandung, berdasarkan surat penunjukan No. 003 / Kop.Cab.Bdg / IX / 98 tertanggal 7 September 1998, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Administrasi, Teknik dan Tata Usaha di PT. PLN (Persero) APJ Bandung dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal - pasal berikut :

Pasal. 1
TUGAS PEKERJAAN

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama pemborongan pekerjaan Administrasi, Teknik dan Tata Usaha yang terdiri dari :

1. Administrasi di Bagian Administrasi
2. Administrasi di Bagian UPJ
3. Administrasi di Bagian Pelayanan Pelanggan
4. Administrasi di UPP-UPP
5. Peneraan
6. Telephonist PPG (Pusat Pelayanan Gangguan) 123 di UPJ/UPP
7. Operator telepon
8. Petugas pengantar air minum/bufet.

Pasal. 2 .....

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 104.K/010/DIR/2000

TENTANG

GAJI DASAR PEGAWAI

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelarasan sistem penghasilan Pegawai PT PLN (Persero) ke dalam sistem peringkat jabatan dan nilai unjuk kerja, maka penghasilan tetap bulanan Pegawai yang semula diatur berdasarkan golongan dan peringkat jabatan, disesuaikan menjadi Gaji Dasar Pegawai yang pemberiannya didasarkan peringkat jabatan;

b. bahwa penyesuaian pemberian penghasilan tetap bulanan Pegawai menjadi Gaji Dasar Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, merupakan upaya Perseroan untuk mewujudkan sistem remunerasi berdasarkan nilai unjuk kerja Pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Gaji Dasar Pegawai.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1994;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. KEP-032/M-PBUMN/1998 jis Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. KEP-033/M-PBUMN/1998 dan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. KEP-01/M-PBUMN/2000;
3. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
4. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 001.K/030/DIR/1994;
5. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 010.K/023/DIR/1995 jo Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 022.K/023/DIR/1995;
6. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 082.K/010/DIR/1998;
7. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 147.K/010/DIR/1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG GAJI DASAR PEGAWAI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Perseroan, adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 Tahun 1994, beserta perubahannya;

b. Direksi, adalah Direksi PT PLN (Persero);

c. Pegawai, adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero);

d. Calon Pegawai, adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Pegawai dalam masa percobaan menurut ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero);

e. Peringkat ...

e. Peringkat Gaji, adalah peringkat Gaji Dasar Pegawai atau peringkat jabatan sebelum berlakunya Keputusan ini yang dimulai dari peringkat jabatan 0 (nol) sampai dengan peringkat jabatan 26 (dua puluh enam).

Pasal 2

(1) Peringkat Gaji yang dimiliki oleh Pegawai adalah peringkat gaji pada jabatan yang dipangku terakhir pada saat penetapan penyesuaian Gaji Dasar Pegawai.

(2) Komponen penghasilan tetap bulanan yang dipakai sebagai penetapan penyesuaian Gaji Dasar Pegawai tidak boleh lebih rendah daripada komponen penghasilan tetap bulanan yang diterima oleh Pegawai pada saat penetapan Gaji Dasar Pegawai.

(3) Komponen penghasilan tetap bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas :
a. Gaji Sub Bruto
b. Tunjangan Isteri/Anak, jika ada
c. Tunjangan Listrik
d. Tunjangan Kompensasi Jabatan
e. Tunjangan Bahan Pokok

(4) Komponen penghasilan tetap bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku untuk semua Pegawai, termasuk suami dan isteri yang kedua-duanya berstatus sebagai Pegawai.

(5) Besar Gaji Sub Bruto dan Tunjangan Isteri/Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (3), sesuai dengan golongan/pangkat dan status keluarga terakhir yang dimiliki oleh Pegawai.

(6) Besar Tunjangan Listrik dan Tunjangan Kompensasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d ayat (3), adalah sesuai dengan daftar tunjangan pada peringkat jabatan Pegawai.

(7) Besar Tunjangan Bahan Pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat (3), adalah sesuai dengan yang diterima bulan terakhir.

Pasal 3

(1) Penyesuaian Gaji Dasar Pegawai ditetapkan berdasarkan peringkat gaji yang dimulai dari peringkat 0 (nol) sampai dengan peringkat 26 (dua puluh enam).

(2) Tabel Gaji Dasar Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I.

(3) Dalam hal jumlah penghasilan tetap bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) lebih kecil dari Gaji Dasar Terendah pada peringkat gaji yang bersangkutan, maka penetapan Gaji Dasar Pegawai yang bersangkutan adalah sama dengan Gaji Dasar Terendah dalam peringkat tersebut.

(4) Dalam hal jumlah penghasilan tetap bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sama atau lebih besar dari Gaji Dasar Terendah pada peringkat gaji yang bersangkutan, maka penetapan Gaji Dasar Pegawai yang bersangkutan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan tetap bulanannya saat ini.

Pasal 4

(1) Indeks Gaji Dasar adalah faktor pengali terhadap Gaji Dasar Pegawai yang hasilnya ditambahkan pada Gaji Dasar Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) Dalam hal Pegawai mutasi jabatan ke daerah yang tidak memperoleh Indeks Gaji Dasar, maka kepada Pegawai yang bersangkutan tidak diberikan Indeks Gaji Dasar.

(3) Dalam hal Pegawai mutasi ke daerah yang memiliki Indeks Gaji dasar berbeda, maka kepada Pegawai yang bersangkutan diberikan Indeks Gaji Dasar ditempat yang baru.

(4) Indeks Gaji Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan tersendiri oleh Direksi.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Penyesuaian Gaji Dasar Pegawai ditetapkan secara rahasia dengan Keputusan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan kewenangan yang berlaku.

Pasal 6

1) Langkah-langkah penetapan penyesuaian Gaji Dasar Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II.

2) Contoh Keputusan penetapan penyesuaian Gaji Dasar Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III.

Pasal 7

Kenaikan Gaji Dasar Pegawai berkala tahunan, dan kenaikan Gaji Dasar Pegawai sebagai akibat dari promosi jabatan, ditetapkan tersendiri oleh Direksi.

Pasal 8

1) Gaji Dasar Calon Pegawai, dibayarkan sebesar 80% dari Gaji Dasar Terendah pada proyeksi peringkat jabatannya dan ditetapkan sebagai berikut :
   a. Golongan IIA-00a, ditetapkan pada peringkat gaji 22 dengan angka terendah;
   b. Golongan IID-00a, ditetapkan pada peringkat gaji 18 dengan angka terendah;
   c. Golongan IIIA-00a, ditetapkan pada peringkat gaji 16 dengan angka terendah.

2) Penetapan Gaji Dasar pertama dari Calon Pegawai yang menjadi Pegawai, diberikan sesuai dengan peringkat gaji yang bersangkutan.

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka besarnya Penghasilan Dasar Pensiun sebagai dasar untuk menghitung Iuran Pensiun dan besarnya Manfaat Pensiun, ditetapkan tersendiri oleh Direksi.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini, maka :

a Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. 071/DIR/83 tanggal 17 Juni 1983 tentang Susunan Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara berdasarkan PGPLN-1982.

b Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. 072/DIR/83 tanggal 17 Juni 1983 tentang Penyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara menurut PGPLN-1974 kedalam PGPLN-1982.

c Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. 075/DIR/83 tanggal 17 Juni 1983 tentang Tunjangan Isteri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Bahan Pokok berdasarkan PGPLN-1982.

d Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. 040/DIR/1989 tanggal 1 November 1989 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara, sepanjang yang mengatur tentang golongan gaji;

e Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 004.K/7834/DIR/1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tunjangan Kompensasi Jabatan di Lingkungan PT PLN (Persero);

f Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 114.TK/7834/DIR/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Tunjangan Kompensasi Jabatan di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah I Khusus di Wilayah Kerja Daerah Istimewa Aceh;

g. Keputusan ...

g Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 117.K/010/DIR/1999 tanggal 11 Juni 1999 tentang Penyesuaian Tunjangan Listrik Bagi Pegawai PT PLN (Persero);

h Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 118.K/010/DIR/1999 tanggal 11 Juni 1999 tentang Penyesuaian Koefisien Gaji dan Faktor Pengali Upah, sepanjang yang mengatur koefisien gaji Pegawai

dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2000.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juli 2000.

DIREKTUR UTAMA,

EKO PUTRO MANGKUSUBROTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 104.K/010/DIR/2000
TANGGAL : 21 Juli 2000.

TABEL
GAJI DASAR PEGAWAI

PERINGKAT GAJI	TERENDAH	TERTINGGI
[illegible]	4.500.000	7.000.000
[illegible]	4.079.000	6.469.000
[illegible]	3.697.000	5.978.000
3	3.351.000	5.525.000
[illegible]	3.038.000	5.106.000
5	2.754.000	4.718.000
6	2.496.000	4.360.000
7	2.263.000	4.030.000
8	2.051.000	3.724.000
9	1.859.000	3.441.000
10	1.685.000	3.180.000
11	1.527.000	2.939.000
12	1.385.000	2.716.000
13	1.255.000	2.510.000
14	1.138.000	2.320.000
15	1.031.000	2.144.000
16	935.000	1.981.000
17	847.000	1.831.000
18	768.000	1.692.000
19	696.000	1.563.000
20	631.000	1.445.000
21	572.000	1.335.000
22	518.000	1.234.000
23	470.000	1.140.000
24	426.000	1.054.000
25	386.000	974.000
26	350.000	900.000

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juli 2000.

DIREKTUR UTAMA,

PT PLN (PERSERO) DIREKSI

KONTORO MANGKUSUBROTO

Pasal. 2
HARGA BORONGAN

1. Nilai borongan pekerjaan dalam pasal. 1 adalah Rp 36.500/hari (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk bagian operator teleponist 123 dan Rp 35.500/hari (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk bagian administrasi, operator telepon dan petugas bufet. Nilai tersebut diatas sudah termasuk potongan administrasi Disnaker Kodya Bandung, asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan kematian, THR, seragam, Pph dan Fee Koperasi sebagai pengelola jasa.
2. Upah lembur ditanggung pihak pertama sebesar Rp 3.500/jam/orang maximal 60 jam/bulan.

Pasal. 3
PENYEDIAAN TENAGA DAN FASILITAS KERJA

Untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal. 1 diatas, Pihak Kedua berkewajiban untuk :

1. Menyediakan petugas sesuai dengan kebutuhan.
2. Memberikan Surat Tugas dan Kartu Pengenal untuk setiap petugas.
3. Mengikuti jam kerja yang berlaku pada Pihak Pertama.
4. Menambah jam kerja apabila diperlukan.
5. Setiap ada perubahan baik jumlah maupun nama tenaga kerja, Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama.

Pasal. 4
WAKTU JAM KERJA

1. Waktu jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal. 1 diatas, dilakukan terus menerus (rutin), disesuaikan dengan jam kerja Pihak Pertama, sedang untuk hari raya/libur minggu dan diluar jam kerja, dilakukan atas persetujuan/permintaan Pihak Pertama.
2. Khusus di UPP hari kerja Senin s/d Sabtu

Pasal. 5
PEMBAYARAN

Pembayaran imbalan jasa tersebut dalam pasal. 2 diatas dilaksanakan oleh Pihak Pertama pada setiap awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai pasal. 1, yang dikukuhkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Pasal. 6
PENYIMPANGAN TENAGA KERJA, SANKSI DAN FORCE MAJEURE

1. Bilamana Pihak Kedua melakukan kelalaian, tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal. 1 Surat Perjanjian ini serta menyimpang dari instruksi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi (denda) setiap hari keterlambatan 0.25 % atau setinggi-tingginya 5 % dari harga borongan. Kecuali Pihak Kedua dapat membuktikan karena force majeure

2. Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan / kelalaian para petugas yang ditunjuk / ditugaskan sebagaimana tercantum pada pasal. 1 dilingkungan Pihak Pertama.

3. Apabila .....

3. Apabila terjadi kesalahan / kelalaian maupun pelanggaran oleh Pihak Kedua / petugas, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI dan atau oleh Pihak Pertama sehingga dapat menimbulkan kerugian baik moril maupun materil atau dalam bentuk apapun juga dari pekerjaannya sebagai petugas sebagaimana tercantum pada pasal. 1 dilingkungan Pihak Pertama menjadi tanggungan Pihak Kedua.
4. Setiap petugas dari Pihak Kedua harus bersedia diberhentikan seketika tanpa syarat dan tidak berhak mendapatkan pembayaran apapun kecuali haknya yang belum dibayarkan jika
   a. Masa Perjanjian Kerja sebagai tenaga borongan telah berakhir.
   b. Mangkir selama 3 (tiga) hari berturut - turut.
   c. Melanggar peraturan tata tertib yang berlaku di PT. PLN (Persero) UBD Jabar Cabang Bandung.
   d. Melakukan perbuatan yang tidak patut dilaksanakan oleh seorang tenaga kerja.
   e. Tidak mematuhi isi pasal. 4 Surat Perjanjian ini, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis oleh Pihak Kedua sebanyak 2 (dua) kali yaitu peringatan I dan peringatan II (terakhir).

Pasal. 7
CLAIM / TUNTUTAN

Pihak Kedua tidak akan menuntut tambahan biaya apapun juga baik karena alasan adanya kenaikan harga bahan-bahan / peralatan kerja, upah tenaga kerja dan atas sebab lainnya selama masa berlakunya Surat Perjanjian ini, kecuali karena Force Majeure.

Pasal. 8
MASA BERLAKU

Masa berlakunya perjanjian ini adalah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, kecuali dipandang perlu oleh masing - masing pihak untuk mengakhiri / memperpanjang perjanjian ini dengan memberitahukan terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang - kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal diumumkan pengakhiran / perpanjangan perjanjian ini.

Pasal. 9
PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan pemborongan tenaga kerja Pihak Kedua, secara ex officio diserahkan kepada Pihak Pertama, yaitu Ka. Seksi di UPJ, Area/Manager UPP terkait.

Pasal. 10
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pemutusan Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal. 11 .....

Pasal. 11
SUMBER DANA

Sumber dana untuk pasal. 2 adalah dana operasional PT. PLN (Persero) APJ Bandung, Pos anggaran 5.3.2.2.2.

Pasal. 12
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam menjalankan perjanjian ini maka pada tingkat pertama akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila tidak diperoleh penyelesaian dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri Bandung. Kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk tidak memberlakukan pasal. 1226 KUH Perdata.

Pasal. 13
LAIN - LAIN

Hal - hal yang perlu dan belum diatur dalam Surat Perjanjian ini jika dibutuhkan akan dibuat Amandemen, Suplemen, Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini atas dasar mufakat dan persetujuan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam Surat Perjanjian ini akan dirubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal. 14
PENUTUP

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing - masing ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama untuk Pihak Pertama rangkap kedua untuk Pihak Kedua.

Ditandatangani di Bandung pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KOPERASI PEGAWAI	PT. PLN (Persero) APJ BANDUNG
PT. PLN (Persero) CABANG BANDUNG	
KOPERASI PEGAWAI PT. PLN (Persero) CABANG BANDUNG. Jl. Soekarno Hatta No. 43a By - Pass. Badan Hukum No 6215 / BH / DK / 10 / I Tgl. 19 Juli 1975	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
MANAGER	KEPALA
WAWAN KURNIAWAN	SUPRAPTO

PT PLN (P... DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN ... AREA PELAYANAN DAN JARINGAN BANDUNG

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

NO : .Pj / 061 / CBDG / 2003

DAFTAR NAMA TENAGA KERJA

DITEMPATKAN DIBAGIAN ADMINISTRASI, TEKNIK DAN TATA USAHA

NO	NAMA	TUGAS	PENEMPATAN
1	DIDI SUPRIADI	ADM. ANGGARAN	APJ Bandung
2	YENI MARWATI	ADM. ANGGARAN	APJ Bandung
3	IPIN SARIPIN	ADM. PUKK	APJ Bandung
4	DENNY SUDARMAN	ADM. SEKUM	APJ Bandung
5	JAYADI	ADM. SEKUM	APJ Bandung
6	ANANG SUPRIYANTO	ADM. SEKUM	APJ Bandung
7	KUSNADI	ADM. SEKUM	APJ Bandung
8	RUDI HARTONO	ADM. SEKUM	APJ Bandung
9	AMAR SUMARNA	ADM. SEKUM	APJ Bandung
10	SYARIF NURDIN	ADM. SEKUM	APJ Bandung
11	IWAN SUWANDI	OPR. TELEPON	APJ Bandung
12	NURHAYATI	OPR. TELEPON	APJ Bandung
13	SYARIF HIDAYAT	ADM. KEPEGAWAIAN	APJ Bandung
14	SURYANA	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
15	KOKOM KOMALASARI	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
16	DEDI DIMYATI	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
17	USA	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
18	ASEP SOBIRIN	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
19	ANI ANITA	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
20	LINA MARLINA	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
21	LINDA SUMARYANTI	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
22	DENI HERMAWAN	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
23	ABDUL ROCHMAN	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
24	HENDRI	TELEPHONIST PPG 123	UPJ Bandung
25	RUSTANDI	Merakit Montage APP	UPJ Bandung
26	ISNADHI	Merakit Montage APP	UPJ Bandung
27	ANDI HARYANDI	PENGOLAHAN DATA	UPPTM
28	SAEFUL	BUFET	UPJ Bandung
29	NANANG	BUFET	UPJ Bandung
30	ASEP S	BUFET	UPJ Bandung
31	DEDI SUPRIADI	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Barat
32	IDAT HENDARLIN	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Barat
33	JAHRUN	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Barat
34	NANI KURNAESIH	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Barat
35	SARKONAH	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Barat
36	AKUN	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Barat
37	IGUS R GINANJAR	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Barat
38	MOCH RIDWAN	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Cijawura
39	ERWIN SANTANA	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Cijawura
40	ATENG ZAELANI	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Selatan
41	YOGI ARYANA	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Selatan
42	HANDI RUSTANDI	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Selatan
43	WAWAN SUNGKAWA	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Selatan
44	MASTUR	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Selatan
45	EDDY SUPRIATNA	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Selatan
46	HARIS ALAMSYAH	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Selatan
47	SANDI	BUFET	UPP Bandung Selatan
48	AEP	BUFET	UPP Bandung Selatan
49	ENENG MIMIN C	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Timur
50	HERLANDANI	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Timur
51	BUDI PURWADI	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Timur

52	PEPEN SUMPENA	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Timur
53	TRIDHIANA	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Timur
54	RUDI ERNANDI	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Timur
55	DANI HAMDANI	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Utara
56	AHMAD BUDI P	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Utara
57	DANI ABDUL KADIR	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Bandung Utara
58	DIAN KURNIAWANTI	OPERATOR TELEPON	UPP Bandung Utara
59	IYAN SURYANA	EKPEDITOR	UPP Bandung Utara
60	ROSTINI RILLAH	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Kopo
61	SUDI HARIYANTO	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP Kopo
62	OONG SOLIHIN	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP. Ujungberung
63	ALI YAMIL	PELAYANAN. PELANGGAN	UPP. Ujungberung

Koperasi Pegawai PLN
Distribusi Jabar Cabang Bandung

Upah tenaga kerja borongan Koperasi Pegawai PLN
Ditempatkan di PT. PLN (Persero) UBD Jabar Cabang Bandung UPP Bandung Utara
Untuk bulan Januari 2003

No	Nama	Bagian	jml h.k	jml j.l	jml upah kerja	jml upah lembur	jml upah bruto	Potongan		jumlah upah netto	ttd
								Askes	koperasi		
1	Dani Hamdani	Administrasi	24.0		528,000.0	0.0	528,000.0	12,500.0	110,000.0	405,500.0	
2	Ahmad Budi P	Administrasi	24.0	26.0	528,000.0	65,000.0	593,000.0	12,500.0	198,500.0	382,000.0	
3	Dani Abdul Kadir	Administrasi	23.0		506,000.0	0.0	506,000.0	12,500.0	113,000.0	380,500.0	
4	Dian Kurniawanti	Administrasi	25.0		550,000.0	0.0	550,000.0	12,500.0	56,600.0	480,900.0	
5	Iyan Suryana	Administrasi	25.0		550,000.0	0.0	550,000.0	12,500.0	104,000.0	433,500.0	
	Jumlah				2,662,000.0	65,000.0	2,727,000.0	62,500.0	582,100.0	2,082,400.0	

PT PLN (PERSERO)
CABANG BANDUNG

REC

NAMA	:	0
NO. INDUK	:	0
JABATAN	:	0
PERINGKAT	: 0	

TAPLUS RP **0**

==========

RINCIAN PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN
BULAN PEBRUARI 2003

0

GAJI DASAR	RP.	0	**POTONGAN MACAM-MACAM**		
IURAN PESERTA (i. pens)	RP.	0	DINAS	RP	0
KEK. IURAN PESERTA	RP.	0	PUMP	RP	0
			KOPERASI	RP	0
	RP	0	ZAKAT / INFAK MSJD	RP	0
			QURBAN	RP	0
T. RUMAH	RP.	0	BTN	RP	0
T. TRANS	RP.	0	BRI	RP	0
T. KASIR	RP.	0	SP	RP	0
WINDUAN	RP.	0	D. WANITA	RP	0
T. C . H / CBS	RP.	0	PASIM	RP	0
RAPEL	RP.	0	KOP. RAYON	RP	0
JML. PHS	RP.	0	**JML. POT**		0

CATATAN :
KONFIRMASI, HUBUNGI SEKSI
KEPEGAWAIAN.

PT PLN (PERSERO)
CABANG BANDUNG

REC

NAMA	:	0
NO. INDUK	:	0
JABATAN	:	0
PERINGKAT	: 0	

TAPLUS RP **0**

==========

RINCIAN PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN
BULAN PEBRUARI 2003

0

GAJI DASAR	RP.	0	**POTONGAN MACAM-MACAM**		
IURAN PESERTA (i. pens)	RP.	0	DINAS	RP	0
KEK. IURAN PESERTA	RP.	0	PUMP	RP	0
			KOPERASI	RP	0
	RP.	0	ZAKAT / INFAK MSJD	RP	0
			QURBAN	RP	0
T. RUMAH	RP.	0	BTN	RP	0
T. TRANS	RP.	0	BRI	RP	0
T. KASIR	RP.	0	SP	RP	0
WINDUAN	RP.	0	D. WANITA	RP	0
T. C . H / CBS	RP.	0	PASIM	RP	0
RAPEL	RP.	0	KOP. RAYON	RP	0
JML. PHS	RP.	0	**JML. POT**		0

CATATAN :
KONFIRMASI, HUBUNGI SEKSI
KEPEGAWAIAN.

PT PLN (PERSERO)
CABANG BANDUNG

REC

NAMA	:	0
NO. INDUK	:	0
JABATAN	:	0
PERINGKAT	: 0	

TAPLUS RP **0**

==========

RINCIAN PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN
BULAN PEBRUARI 2003

0

GAJI DASAR	RP.	0	**POTONGAN MACAM-MACAM**		
IURAN PESERTA (i. pens)	RP.	0	DINAS	RP	0
KEK. IURAN PESERTA	RP.	0	PUMP	RP	0
			KOPERASI	RP	0
	RP.	0	ZAKAT / INFAK MSJD	RP	0
			QURBAN	RP	0
T. RUMAH	RP.	0	BTN	RP	0
T. TRANS	RP.	0	BRI	RP	0
T. KASIR	RP.	0	SP	RP	0
WINDUAN	RP.	0	D. WANITA	RP	0
T. C . H / CBS	RP.	0	PASIM	RP	0
RAPEL	RP.	0	KOP. RAYON	RP	0
JML. PHS	RP.	0	**JML. POT**		0

CATATAN :
KONFIRMASI, HUBUNGI SEKSI
KEPEGAWAIAN.

RINCIAN PEMBAYARAN UPAH BULAN JANUARI 2003

Koperasi Pegawai
PT. PLN (Persero) UBD Jabar Cabang Bandung

70

Nama Syarif Hidayat
Tugas Adm. Kepegawaian

URAIAN	Rp
Upah Kerja	440,000.0
Upah Lembur	150,000.0
SPPD	0.0
Upah Brutto	590,000.0
Jml.Potongar	112,500.0
Upah Netto	477,500.0

POTONGAN BULAN PEBRUARI 2003

POTONGAN	Rp
Angsuran	0.0
Jasa	0.0
Simp.Pokok	0.0
Simp.Wajib	0.0
Simp.Sukarela	0.0
Dana Kematian	12,500.0
Askes	100,000.0
Lain-lain	112,500.0
Jumlah Potongar	
JUMLAH SIMP. DAN PINJAMAN	0.0
Simp.Pokok	0.0
Simp.Wajib	0.
Simp.Sukarela	0.
Jumlah Simpanar	0.
Jumlah Pinjamar	

Tingkatkan disiplin kerja

		Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
	Oktober 2002			
	Selasa 22 Oktober 2002	08.00.	16.00.	
3	Rabu 23 Oktober 2002	13.00.	16.00	
4	Kamis 24 Oktober 2002	09.30.	16.00	
5	Jum'at 25 Oktober 2002.	09.00.	16.00	
6	Senin 28 Oktober 2002.	09.00.	16.00.	
7	Selasa 29 Oktober 2002.	08.00.	16.00	
8	Rabu 30 Oktober 2002.	13.00.	16.00	
9	Kamis 01 November 2002	10.00.	16.00	
	Jum'at 02 November 2002.	09.00.	16.00	
	Senin 05 November 2002	09.00.	16.00	
	Selasa 06 November 2002.	08.00.	16.00	
	Rabu 07 November 2002	13.00.	16.00	
	Kamis 08 November 2002	09.30.	16.00	
	Jum'at 09 November 2002	09.00.	16.00	
	12 November 2002	09.00.	16.00	
	November 2002	08.00.	16.00	
	November 2002	13.00	16.00	
	November 2002	09.30	16.00	
	November 2002	09.00	16.00	
	ember 2002	09.00	16.00	
	ber 2002	08.00.	16.00	
	ber 2002.	13.00.	16.00	
		09.30.	16.00.	

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek
Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama : Tantan Luswana.
Jabatan : staf Administrasi
Nama Perusahaan : PT. PLN. (Persero)
Alamat Perusahaan : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : Deti Mayasari.
NIM / NIRM : 21300009
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / D3.

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 21 November, pada Bidang Kajian : Kepegawaian.
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian :	Nilai (dalam angka 0 s/d 100)
1. Kedisiplinan	(80)
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(90)
3. Kreativitas	(85)
4. Laporan	(95)
Total Nilai	350

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{350}{4} = 87$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk pertimbangan hasil/nilai Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan.
Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 24 Pebruari 2003

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

(.....)

Personal Pembina,

PT PLN (Persero) AREA PELAYANAN JARINGAN BANDUNG DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN

(TANTAN LUSWANA)

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : Arry Irawan, SE
NIP : 4127.34.03.005
Jabatan : Dosen Akuntansi

Menyatakan bahwa :

Nama : Deti Mayasari
NIM / NIRM : 21300009 / 41273403000140
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / D3

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 21 oktober 2002 **Sampai dengan tanggal** 21 Nopember 2002. **pada Bidang Kajian :** Akuntansi keuangan.

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(80)	A = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(80)	B = Baik
3. Kreativitas	(80)	C = Cukup
4. Laporan	(80)	D = Kurang
Total Nilai	(320)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{320}{4} = 80$ (A)

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 28 februari 2003

Dosen Pembimbing

(Arry Irawan, S.E.)

*) Lingkari yang cocok.

RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama	:	Deti Mayasari
Nim	:	21300009
Tempat/Tgl.lahir	:	Bandung/13 Oktober 1981
Jenis kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Purwakarta VII No. 01 Antapani Bandung. 40291
Kewarganegaraan	:	Indonesia

2. PENDIDIKAN

a. Tahun 1995 lulus SD GRIBA V

b. Tahun 1997 lulus SMP Negeri 45 Bandung

c. Tahun 2000 lulus SMU Kartika Chandra 1 Bandung

Demikian Daftar Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya.

Bandung, Februari 2003

Penulis

(Deti Mayasari)

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero).
Alamat Perusahaan : .....
Pembimbing Perusahaan : .....
Nama Mahasiswa/i : Deti Mayasari
Nim : 21300009.

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	Senin 21 Oktober 2002	08.00	16.00	
2	Selasa 22 Oktober 2002	13.00	16.00	
3	Rabu 23 Oktober 2002	09.30	16.00	
4	Kamis 24 Oktober 2002	09.00	16.00	
5	Jum'at 25 Oktober 2002.	09.00	16.00	
6	Senin 28 Oktober 2002.	08.00	16.00	
7	Selasa 29 Oktober 2002.	13.00	16.00	
8	Rabu 30 Oktober 2002.	10.00	16.00	
9	Kamis 01 November 2002	09.00	16.00	
10	Jum'at 02 November 2002.	09.00	16.00	
11	Senin 05 November 2002	08.00	16.00	
12	Selasa 06 November 2002.	13.00	16.00	
13	Rabu 07 November 2002	09.30	16.00	
14	Kamis 08 November 2002	09.00	16.00	
15	Jum'at 09 November 2002	09.00	16.00	
16	Senin 12 November 2002	08.00	16.00	
17	Selasa 13 November 2002	13.00	16.00	
18	Rabu 14 November 2002	09.30	16.00	
19	Kamis 15 November 2002	09.00	16.00	
20	Jum'at 16 November 2002	09.00	16.00	
21	Senin 19 November 2002	08.00	16.00	
22	Selasa 20 November 2002	13.00	16.00	
23	Rabu 21 November 2002.	09.30	16.00.	
24	Kamis			
25				

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

.....200....
Pejabat Penilai

PT PLN (Persero) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN BANDUNG

Koperasi Pegawai

PT. PLN (Persero) UBD Jabar Cabang Bandung

RINCIAN PEMBAYARAN UPAH BULAN JANUARI 2003

POTONGAN BULAN PEBRUARI 2003

70

Nama Syarif Hidayat

Tugas Adm. Kepegawaian

Upah Netto 477,500.0

URAIAN	Rp
Upah Kerja	440,000.0
Upah Lembur	150,000.0
SPPD	0.0
Upah Brutto	590,000.0
Jml.Potongar	112,500.0

POTONGAN	Rp
Angsuran	0.0
Jasa	0.0
Simp.Pokok	0.0
Simp.Wajib	0.0
Simp.Sukarela	0.0
Dana Kematian	0.0
Askes	12,500.0
Lain-lain	100,000.0
Jumlah Potongar	112,500.0
JUMLAH SIMP. DAN PINJAMAN	
Simp.Pokok	0.0
Simp.Wajib	0.0
Simp.Sukarela	0.0
Jumlah Simpanar	0.0
Jumlah Pinjamar	0.0

Tingkatkan disiplin kerja